

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyalahgunaan Narkoba atau Narkotika, Psikotropika serta Zat Adiktif (NAPZA) yang berlangsung di Indonesia sudah menjadi sebuah problematika yang sangat mengkhawatirkan. Dampaknya sangat destruktif, khususnya bagi generasi muda. Penyalahgunaan narkotika tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik serta mental pada individu, namun juga mengikis ketahanan sosial, ekonomi, serta moral bangsa. Terlebih lagi yang patut menjadi perhatian adalah kini kedudukan Indonesia tidak hanya sebagai wilayah transit maupun distribusi narkoba, melainkan jua telah menjadi wilayah pembuat narkoba.¹

Persoalan ini menjadi semakin mendalam karena narkotika dapat menjangkiti berbagai lapisan masyarakat, dari pelajar hingga pekerja, bahkan orang tua. Hal ini dapat mengakibatkan hancurnya struktur sosial dalam keluarga dan komunitas. Bagi generasi muda, narkotika menjadi ancaman yang nyata, menyebabkan mereka kehilangan potensi dan masa depan yang produktif.²

Dampak penyalahgunaan narkotika juga menambah beban pemerintah dalam hal pelayanan kesehatan, rehabilitasi, dan program reintegrasi sosial. Oleh karena itu, pemberantasan narkotika bukan hanya menjadi prioritas pemerintah, tetapi juga

¹Soedjono Dirjosisworo, *"Paparan Hukum dan Kriminologi"* (Bandung: Remaja Karya, 2013), Cet. II, h. 185.

² Riva Aji Prawiro, *"Jeratan Penyalahgunaan Narkoba Dalam Kehidupan Remaja"*, *Jurnal Ilmiah Teknologi Pendidikan* 2013

merupakan bagian dari perlindungan terhadap moralitas dan masa depan masyarakat Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah, seperti peningkatan penegakan hukum, penguatan sistem rehabilitasi, dan kampanye pencegahan. Namun, ancaman narkoba tetap menjadi tantangan yang harus dihadapi secara komprehensif dan berkesinambungan. Kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya sangat diperlukan untuk mengatasi permasalahan ini. Upaya pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi harus dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan agar generasi muda Indonesia dapat terhindar dari bahaya narkoba dan memiliki masa depan yang lebih cerah.³

Badan Narkotika Nasional (BNN) dibentuk sebagai respons terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Tugas Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah mengoordinasikan upaya pemberantasan narkoba, mulai dari tindakan preventif seperti kampanye pencegahan dan edukasi, hingga tindakan represif seperti penindakan terhadap pengedar dan jaringan narkoba. Kompleksitas jaringan narkoba, yang sering melibatkan sindikat internasional, menjadikan peran Badan Narkotika Nasional semakin krusial dalam menjaga stabilitas sosial dari ancaman narkoba.⁴

³ Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Pemerintah perkuat sinergi lawan narkoba. 26 juni 2020

⁴ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia

Di Provinsi Bengkulu, Badan Narkotika Nasional menghadapi tantangan tersendiri. Letak geografis yang strategis dan arus perdagangan tinggi menjadikan Bengkulu rentan terhadap peredaran narkotika. Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) berperan memastikan upaya pemberantasan sesuai kondisi lokal. Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) melakukan sosialisasi, kerja sama dengan aparat, dan operasi penindakan untuk menekan penyalahgunaan narkotika. Namun, kompleksitas jaringan narkotika membutuhkan strategi dan pendekatan yang lebih mendalam untuk keberhasilan program yang berkelanjutan.⁵

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Bengkulu, Brigjen Pol. Marjuki, S.I.K., M.Si, melalui Kabid Berantas BNN Bengkulu, Kombes Pol Muhammad Suhandi S.I.K., menyampaikan bahwa saat ini pihaknya menangani sebanyak 20 kasus dengan 14 tersangka yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba jenis sabu dan ganja. Muhammad Suhandi juga menginformasikan bahwa jumlah kasus tersebut dapat bertambah karena masih ada beberapa bulan tersisa hingga akhir tahun 2024. Seperti yang tampak dari data berikut ini:

"Dari bulan Januari hingga November tahun 2024 ini, kami sudah menangani sebanyak 20 kasus dengan 12 berkas. Tersangka ada sebanyak 14 tersangka sampai dengan saat ini, untuk barang bukti yang kami sudah amankan sebanyak 500 gram sabu dan

⁵ Agus Yuliandrie ddk, "Strategi Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Bengkulu Dalam Mengkampanyekan Informasi P4GN Kepada Masyarakat Kota Bengkulu", *Bengkulu Jurnal Communicator Sphere*, Volume 3, No. 1, Juni 2023

ganja sebanyak 2,5 kilogram. Tentu masih bisa bertambah kembali karena masih menyisakan beberapa bulan lagi."⁶

Peran Badan Narkotika Nasional menjadi semakin penting mengingat ancaman narkoba yang terus berkembang. BNN dituntut untuk meningkatkan efektivitas upaya pencegahan dan pemberantasan, mulai dari edukasi masyarakat hingga penindakan terhadap jaringan narkoba. Kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum dan pemangku kepentingan lainnya, menjadi kunci keberhasilan BNN dalam memerangi peredaran narkoba. Selain itu, BNN juga berperan dalam rehabilitasi dan pemberdayaan pengguna narkoba. Upaya ini bertujuan memulihkan korban penyalahgunaan narkoba agar dapat kembali ke masyarakat dan tidak terjerumus lagi. Kolaborasi antara BNN dengan instansi terkait, seperti klinik rehabilitasi dan lembaga sosial, menjadi penting dalam mendukung program ini.⁷

Secara keseluruhan, BNN memainkan peran vital dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia dari ancaman narkoba. Upaya yang komprehensif, mulai dari pencegahan hingga penegakan hukum, serta kolaborasi dengan berbagai pihak, menjadi kunci keberhasilan BNN dalam menjalankan tugasnya.

⁶ <https://siber-news.com/sepanjang-tahun-2024-bnnp-amankan-14-tersangka-bb-sabu-500-gram-dan-ganja-25-kg>

⁷ Nanik Latifah, ddk, *"Efektivitas program pencegahan penanganan penyalahgunaan dan peredaran narkoba (P4GN) oleh Badan Narkotika Nasional provinsi Jawa Tengah"*, Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.

Pemberantasan narkoba bukan hanya soal hukum positif, tetapi juga menyangkut aspek moral dan etika. Dalam konteks masyarakat mayoritas Muslim seperti Indonesia, pendekatan hukum Islam, khususnya melalui Fiqih Siyasah, menawarkan landasan moral yang mendalam bagi peran pemerintah dalam melindungi masyarakat dari bahaya narkoba. Fiqih Siyasah, atau hukum politik Islam, menyoroti tugas pemerintah (*ulil amri*) dalam menjaga kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*), yaitu kesejahteraan dan perlindungan masyarakat dari segala bentuk kerusakan. Fiqih Siyasah mendasari bahwa negara memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum yang melindungi kepentingan masyarakat, termasuk menghapus segala bentuk kemungkaran yang merusak tatanan sosial, seperti peredaran narkoba.⁸

Analisis tugas dan fungsi BNN dalam perspektif Fiqih Siyasah penting karena memberikan legitimasi keislaman bagi upaya pemberantasan narkoba yang dilakukan pemerintah. Prinsip-prinsip dalam Fiqih Siyasah, seperti keadilan (*'adl*), pencegahan kerusakan (*mafsadah*), dan menjaga kemaslahatan, menjadi dasar bagi BNN untuk melaksanakan tugasnya bukan hanya sebagai instruksi hukum negara tetapi juga sebagai tanggung jawab agama dalam melindungi umat.⁹ Melalui perspektif ini, tugas BNN dalam pemberantasan narkoba dapat dipandang sebagai bagian dari

⁸ Irwansyah, Zenal Setiawan, "*Prinsip-prinsip fiqh siyasah*", *Jurnal Cerdas Hukum*. Volume 2. Nomor 1. November. 2023

⁹ Siti Nor Asma, "*Kedudukan Fiqh Siyasah dalam Hukum Islam*", *Jurnal Hukum Islam dan Kebijakan*, vol 1, no 2, 2024

tanggung jawab keagamaan pemerintah yang tidak hanya menegakkan hukum tetapi juga melindungi moralitas masyarakat.

Selain itu, pendekatan Fiqih Siyasah dalam analisis tugas BNN menawarkan wawasan baru bagi kebijakan publik yang berlandaskan nilai-nilai Islam, yang dapat meningkatkan legitimasi dan penerimaan masyarakat terhadap upaya pemberantasan narkoba. Dalam hal ini, penerapan Fiqih Siyasah dapat memberikan panduan etis dan hukum bagi BNN, terutama dalam pengembangan program pencegahan dan penindakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Islam merupakan salah satu agama yang mengemukakan tegas tindakan penyalahgunaan narkoba. Hal ini karena Islam senantiasa mengajarkan pemeluknya untuk menjalankan ajaran Islam yang bertujuan melindungi manusia dari bahaya baik secara fisik maupun spiritual. Islam memperbolehkan penggunaan narkoba terutama untuk kebutuhan medis oleh dokter, karena penggunaannya tidak menyebabkan kerugian bagi pasien dan bahkan dapat menyembuhkan.¹⁰

Larangan keras Islam terhadap penggunaan narkoba didasarkan pada prinsip bahwa segala sesuatu yang dapat merusak akal dan jiwa harus dihindari. Para ulama sepakat bahwa konsumsi narkoba adalah haram, kecuali dalam keadaan darurat. Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa narkoba, seperti zat memabukkan lainnya, diharamkan karena dapat menghilangkan

¹⁰ Mardani, *"Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional"* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), Cet.I, h. 48.

fungsi akal dan merusak lima hal yang dijaga dalam Islam yaitu agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta.¹¹ Hal ini berdasarkan Firman Allah SWT Surat Al-Maidah [5] ayat 90 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa meminum minuman keras seperti khamar dan menggunakan narkoba yang dapat merusak kecerdasan adalah berbahaya bagi manusia.¹² Hukum Islam menetapkan aturan demi kesejahteraan umat, khususnya untuk menghadapi bahaya besar seperti yang ditimbulkan oleh narkoba.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang **“Strategi Badan Narkotika Nasional Dalam Upaya Pemberantasan Narkoba Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus di Provinsi Bengkulu)”**.

B. Rumusan Masalah

¹¹ Zainal, “An Nawazil fil Asyribah ‘Abidin bin Asy Syaikh bin Azwin Al Idrisi Asy Syinqithiy”, terbitan Dar Kunuz Isybiliya, cetakan pertama, tahun 1432 H, h. 205

¹² Vivi Ariyanti, “Kedudukan korban penyalagunaan narkoba dalam hukum pidana Indonesia dan hukum islam”, *Journal kajian hukum islam* 11 No.2 Januari 12 2017, h. 248.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka isu utama yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah :

- 1) Bagaimana strategi Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu dalam pemberantasan narkotika?
- 2) Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap strategi Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu dalam pemberantasan narkotika?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk menganalisis strategi Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu dalam memberantas narkotika di kota Bengkulu.
- 2) Untuk menganalisis tinjauan fiqh siyasah terhadap strategi Badan Narkotika Nasional Provinsi dalam memberantas narkotika di Provinsi Bengkulu.

D. Manfaat Penelitian

a) Manfaat Teoritis

Berkontribusi terhadap kemajuan disiplin ilmu hukum ketatanegaraan serta memperluas pemahaman dan perspektif mengenai pendekatan yang diimplementasikan Badan Narkotika Nasional dalam penegakan hukum narkotika berdasarkan prinsip fiqh siyasah.

b) Manfaat Praktis

Untuk membantu otoritas pemberantasan narkotika dan lembaga terkait lainnya dalam menyempurnakan pendekatan mereka terhadap pelarangan narkoba, dengan memahami dan mengintegrasikan prinsip-prinsip Fiqih Siyash dalam strategi penanggulangan narkotika, instansi-instansi ini dapat merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan kondisi yang ada. Selain itu, dapat meningkatkan efektivitas program-program pencegahan dan rehabilitasi, serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan terbebas dari narkoba. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi akademis, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat secara luas.

E. Penelitian Terdahulu

1. Rani Elina dengan judul "Strategi Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Riau Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja Menurut Politik Islam".¹³ Permasalahan dalam riset ini ialah meningkatnya kasus penyalahgunaan obat terlarang di lingkungan remaja Provinsi Riau. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pendekatan yang dijalankan BNNP Riau untuk mencegah penyalahgunaan narkoba pada kalangan remaja masih

¹³Rani Elina, "Strategi Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Riau dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja Menurut Politik Islam", *Jurnal SYARI'AH* Vol 1 No 3, Juli 2013), h. 25-65.

belum optimal. Dan manfaat penelitian ini adalah penting bagi peneliti yang ingin mengeksplorasi lebih lanjut tentang strategi pencegahan penyalahgunaan narkoba, khususnya dalam konteks yang melibatkan pendekatan fiqh siyasah dan peran lembaga pemerintah seperti BNN.

2. Yolla Aprilia dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dari jurusan Ilmu Komunikasi, yang berjudul “Strategi Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara Dalam Melakukan Program Sosialisasi Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (Kie) Kepada Pelajar Kota Medan.”¹⁴ Masalah dalam penelitian ini adalah pelaksanaan program sosialisasi komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada pelajar kota Medan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa BNN Provinsi Sumatera Utara melakukan berbagai kegiatan sosialisasi di sekolah-sekolah yang berkoordinasi dengan dinas pendidikan setempat, yaitu penyampaian informasi dan edukasi tentang bahaya narkoba serta cara menjaga diri dari pengaruh negatifnya. Dan manfaat penelitian ini sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut mengenai strategi komunikasi dalam program sosialisasi dan edukasi pencegahan penyalahgunaan narkoba.

¹⁴ Yolla Aprilia, *“Strategi Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara Dalam Melakukan Program Sosialisasi Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (Kie) Kepada Pelajar Kota Medan”*, (Skripsi Sarjana, Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, UMSU, Medan 2018)

3. Agus Yuliandrie, Yuliati “Strategi Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Bengkulu Dalam Mengkampanyekan Informasi P4GN Kepada Masyarakat Kota Bengkulu”¹⁵ Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi BNN Kota Bengkulu dalam menyebarkan informasi mengenai P4GN kepada masyarakat. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa BNN Kota Bengkulu telah melaksanakan beberapa strategi komunikasi yang meliputi: Menyusun rencana yang jelas sebelum melakukan kampanye, mengimplementasikan rencana dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk akademisi dan aktivis, serta melakukan evaluasi rutin untuk menilai efektivitas kampanye dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Metode evaluasi yang digunakan oleh BNN, termasuk evaluasi berkala setelah pelaksanaan kegiatan, dapat dijadikan acuan bagi peneliti yang ingin menilai efektivitas program-program pemberantasan narkoba.
4. Cynthia Fitri Monita “Pelaksanaan Kerjasama Badan Narkotika Nasional (Bnn) Dengan United Nation Office On Drugs And Crime (Unodc) Dalam Pemberantasan Pengedaran Narkotika Di Indonesia (Studi Kasus Kawada Masaru di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera

¹⁵ Agus Yuliandrie, Yuliati “Strategi Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Bengkulu Dalam Mengkampanyekan Informasi P4GN Kepada Masyarakat Kota Bengkulu”, *Bengkulu Jurnal Communicator Sphere*, Volume 3, No. 1, Juni 2023, h 1-12

Barat)"¹⁶ Dalam penelitian ini focus utamanya bagaimana pelaksanaan kerjasama Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan United Nation Office Drug And Crime (UNODC) dan kendala yang dihadapi dalam penanganan dalam kasus Kawada Masaru di kota Padang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UNODC memberikan program pelatihan kepada BNN, yang terbukti efektif dalam menangani kasus Kawada, termasuk program interaktif dan program lapangan yang membantu BNN dalam proses penegakan hukum. Manfaat penelitian ini sebagai acuan untuk mengeksplorasi aspek-aspek kerjasama antara lembaga pemerintah dan organisasi internasional lainnya.

5. Nurlaelah dengan judul "Strategi Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Mencegah Peredaran Narkotika di Kota Makassar".¹⁷ Isu yang dikaji dalam penelitian ini adalah meningkatnya distribusi narkotika di Kota Makassar dan efektifitas pendekatan yang diterapkan BNN untuk mencegahnya. Temuan riset mengungkapkan bahwa strategi Badan Narkotika Nasional dalam mencegah sirkulasi narkotika di Kota Makassar, melalui beberapa indikator

¹⁶ Cynthia Fitri Monita "Pelaksanaan Kerjasama Badan Narkotika Nasional (Bnn) Dengan United Nation Office On Drugs And Crime (Unodc) Dalam Pemberantasan Pengedaran Narkotika Di Indonesia (Studi Kasus Kawada Masaru di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat)". Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2014.

¹⁷ Nurlaelah, " Strategi Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Mencegah Peredaran Narkotika di Kota Makassar", (skripsi : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar 2018)

strategi yakni Supply Reduction, Demand Reduction, dan Harm Reduction telah dijalankan selaras dengan P4GN. Kegunaan penelitian ini dapat menjadi fondasi untuk kajian lanjutan yang lebih komprehensif mengenai strategi pencegahan narkoba, termasuk analisis longitudinal tentang efektivitas program-program yang telah diterapkan oleh BNN di Makassar maupun daerah lain.

6. Sri Ayu Kurni dalam yang berjudul "Metode Penyuluhan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Mengatasi Penyalahgunaan Narkoba Di Kota Makassar"¹⁸ hasil penelitian ini mengidentifikasi dua faktor utama penyebab penyalahgunaan narkoba di Kota Makassar: faktor internal (dari dalam diri individu) dan faktor eksternal (dari lingkungan sekitar). Penelitian tersebut juga menyoroti upaya penyuluhan yang dilakukan oleh BNN Provinsi Sulawesi Selatan, yang meliputi pencegahan, penindakan, pengobatan, dan rehabilitasi. Manfaat penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang efektivitas metode penyuluhan yang dapat diterapkan di daerah lain, serta bagaimana cara meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program pencegahan narkoba.
7. Moh. Yusuf Khalid dalam skripsinya yang berjudul "Metode Komunikasi Dakwah Badan Narkotika Nasional

¹⁸ Sri Ayu Kurni, "Metode Penyuluhan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Selatan" (skripsi : Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar 2014)

(BNN) Dalam Menanggulangi Narkoba Di Kota Palu" ¹⁹ Temuan riset mengidentifikasi bahwa BNN menerapkan lima pendekatan komunikasi dakwah: promotif (pembinaan), preventif (pencegahan), kuratif (pengobatan), rehabilitatif (pemulihan kondisi mental dan fisik), serta represif (tindakan hukum terhadap produsen, bandar, pengedar, dan pengguna narkoba sesuai peraturan). Manfaat penelitian ini dapat memberikan perspektif baru tentang bagaimana pendekatan religius dapat digunakan dalam kampanye anti-narkoba, yang mungkin lebih efektif di komunitas yang memiliki nilai-nilai agama yang kuat.

8. Muhammad Hidayanto Triwibowo (2020). E-jurnal ilmu Pemerintahan. "Strategi Badan Narkotika Nasional Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Akan Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Di Kota Samarinda" ²⁰hasil penelitian dalam upaya meningkatkan kepedulian masyarakat akan risiko penyalahgunaan narkoba, Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda melalui Divisi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) melaksanakan berbagai kegiatan sebagai berikut: pertama, penyebaran informasi mengenai Pencegahan dan

¹⁹ Moh.Yusuf Khalid, 'Metode Komunikasi Dakwah Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Menanggulangi Narkoba Di Kota Palu'. (Palu: Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Ushuhuddin Adab dan Dakwah IAIN Palu, 2014)

²⁰ Muhammad Hidayanto Triwibowo "Strategi Badan Narkotika Nasional Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Akan Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Di Kota Samarinda". (E-jurnal ilmu Pemerintahan. ISSN 2477 2458, 2020)

Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang dilakukan melalui sosialisasi, diskusi interaktif, serta acara talkshow, dengan memanfaatkan media cetak seperti spanduk dan brosur, serta platform media sosial seperti Instagram, YouTube, Facebook, dan Twitter. Kedua, advokasi P4GN yang dilaksanakan melalui koordinasi dengan institusi pendidikan dan kegiatan supervisi. Ketiga, pelaksanaan pemeriksaan urine sebagai metode deteksi dini di komunitas masyarakat, serta pembentukan dan pelatihan sukarelawan anti-narkoba.. Manfaat penelitian ini dapat memberikan insight tentang cara BNN meningkatkan efektivitas dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat. yang merupakan langkah penting dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Dari kedelapan penelitian terdahulu yang menjadi persamaan dalam penelitian yaitu sama-sama membahas tentang pentingnya pemberantasan atau pencegahan penyalahgunaan narkoba. Tetapi yang membedakannya adalah pada penelitian Rani Elina menggunakan perspektif politik Islam dalam analisis strateginya. Yolla Aprilia menekankan pada aspek komunikasi dan informasi dalam program sosialisasi di Medan. Agus Yuliandrie berfokus pada kampanye informasi P4GN di Bengkulu, tanpa mengaitkan dengan teori tertentu. Cynthia Fitri Monita membahas kerjasama BNN dengan UNODC untuk memberantas narkotika, menunjukkan pendekatan internasional. Nurlaelah, menyoroti

strategi pencegahan di Makassar dengan fokus pada kondisi lokal. Sri Ayu Kurni berfokus pada metode penyuluhan yang diterapkan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Selatan dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba di Kota Makassar. Moh. Yusuf Khalid menggunakan metode komunikasi dakwah, yang mungkin lebih menekankan pada pendekatan religius dalam pencegahan narkoba. Muhammad Hidayanto Triwibowo lebih menekankan pada peningkatan kesadaran masyarakat akan bahaya penyalahgunaan narkoba.

Perbedaan utama dari delapan penelitian sebelumnya adalah fokus penulis saat ini yang membahas strategi Badan Narkotika Nasional dalam upaya pemberantasan narkotika dari perspektif fiqh siyasah di Provinsi Bengkulu. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak positif serta menambah wawasan masyarakat mengenai strategi yang diterapkan oleh Badan Narkotika Nasional dalam memberantas narkotika di Provinsi Bengkulu. Hal ini tentunya menjadi salah satu langkah penting untuk mengurangi bahaya penyalahgunaan narkoba di wilayah tersebut.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Riset yang diterapkan dalam penyusunan karya tulis ini merupakan penelitian berbasis lapangan (*field research*). Waktu penelitian berlangsung selama tiga bulan dengan pengumpulan data dilakukan secara langsung di lokasi

penelitian yaitu Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu. Subjek penelitian adalah Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu beserta seluruh aktivitas dan strategi yang diimplementasikan lembaga tersebut dalam upaya pemberantasan narkotika. Informan penelitian terdiri dari pegawai Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu, khususnya pejabat dan staf bidang pemberantasan, rehabilitasi, dan pencegahan. Melalui penerapan pendekatan kualitatif, riset ini dimaksudkan untuk melakukan observasi, pengumpulan, analisis, dan interpretasi data yang berkaitan dengan strategi Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu dalam menanggulangi peredaran narkotika.²¹

2. Pendekatan Penelitian

Metode deskriptif adalah teknik penyelesaian permasalahan yang dilaksanakan dengan mendeskripsikan keadaan subjek yang dikaji. Menurut Vallerin J.K, riset deskriptif merupakan cara observasi dimana indikator-indikator berupa respon terhadap pertanyaan yang disampaikan baik secara verbal maupun tulisan.²² Sementara itu, Djalaludin Rakhmat menjelaskan bahwa penelitian deskriptif berkomitmen mengumpulkan data aktual secara mendetail untuk menggambarkan gejala yang

²¹ Arikunto ddk, *"Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik"*, (Jakarta: Bhineka Cipta. 2007). Cet.VII, h.10

²² Vallerin J.K, *"Metode Penelitian Kualitatif"*, (Jakarta: UI Press, 2009), h. 56.

terjadi, mengidentifikasi permasalahan, mengevaluasi situasi atau praktik yang berlangsung, serta melakukan komparasi atau penilaian.²³

3. Sumber Data

Sumber informasi dalam riset ini mencakup data primer dan sekunder, antara lain:

- 1) Data primer merupakan informasi yang didapat secara langsung dari lapangan atau tempat penelitian.²⁴ Dalam kajian ini, data primer diperoleh melalui diskusi dengan narasumber terkait pendekatan Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu dalam penanggulangan narkotika di Kota Bengkulu.
- 2) Data sekunder adalah informasi yang bersumber dari rujukan yang berkaitan dengan isu penelitian, seperti literatur (baik fisik maupun digital), dokumen peraturan tertulis, serta tulisan yang dapat diakses secara daring.²⁵

4. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menerapkan teknik purposive sampling, yakni metode pemilihan sampel dengan menentukan subjek secara deliberate berdasarkan ciri-ciri khusus yang dipandang sesuai dengan maksud penelitian.

²³ Djalaludin ddk, *"Penelitian Kualitatif"*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), h. 25

²⁴ Kuncoro Mudrajad, *"Metode Riset Bagaimana Menulis Dan Meneliti"* (Jakarta: Erlangga, 2013), h. 148.

²⁵ Soryono ddk, *"Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif"*, (Yogyakarta Nuhamedika, 2016), h.61

- 1) Wawancara dijalankan sebagai aktivitas dialog dengan pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan data yang diperlukan sebagai evidensi dan keterangan dalam penelitian.
- 2) Dokumentasi mencakup pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan data berupa bukti atau informasi seperti foto, kutipan, dan rujukan lain yang menunjang penelitian.²⁶

5. Teknik Analisis Data

- 1) Reduksi data merupakan tahapan menyederhanakan informasi dengan mengelompokkannya ke dalam pola, fokus kategori, atau inti permasalahan tertentu.
- 2) Presentasi data adalah fase menampilkan informasi dengan cara yang dikehendaki, termasuk memberikan penjelasan dan analisis.
- 3) Penarikan konklusi adalah proses merumuskan kesimpulan berdasarkan data yang telah direduksi dan dipresentasikan.

Analisis data yang diterapkan bersifat kualitatif, dengan hasil yang disajikan secara deskriptif, yakni dalam bentuk penjelasan dan paparan kalimat yang mudah dimengerti untuk memudahkan penarikan konklusi.

G. Sistematika Penulisan

²⁶ Dr. Syamsuddin AB, S.Ag, M.pd, *"Paradigma Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif"*, (Shopia, 2016), h.65

Untuk mencapai tujuan penelitian ini, struktur penulisan terbagi menjadi beberapa bab dan sub-bab yang secara keseluruhan terdiri dari:

BAB I. PENDAHULUAN mengandung gambaran umum tentang penelitian yang akan disusun, meliputi latar belakang masalah, formulasi masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan penelitian sebelumnya, serta kerangka teori. Selain itu, bab ini juga memaparkan metode penelitian yang mencakup jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta analisis data. Di bagian akhir bab ini disajikan sistematika penulisan.

BAB II. KAJIAN TEORI memuat pembahasan tentang kerangka teori yang relevan dan berhubungan dengan topik skripsi.

BAB III. DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN memberikan gambaran secara mendetail mengenai objek yang menjadi fokus penelitian.

BAB IV. HASIL PENELITIAN menyajikan pendekatan Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu dalam pemberantasan narkoba serta strategi tersebut ditinjau dari sudut pandang fiqh siyasah.

BAB V. PENUTUP merupakan bab terakhir yang berisi konklusi serta saran atau rekomendasi. Konklusi merangkum secara ringkas seluruh temuan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.